



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 120);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
5. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak air permukaan.
6. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendapatkan besaran NPAP sebagai dasar pengenaan PAP.

Pasal 3

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

BAB II

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 4

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

a. harga...

- a. harga dasar Air Permukaan;
- b. faktor ekonomi wilayah;
- c. faktor nilai Air Permukaan; dan
- d. faktor kelompok pengguna Air Permukaan.

Pasal 5

Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan harga dasar Air Permukaan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

- (1) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) Faktor ekonomi wilayah diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto.

Pasal 7

- (1) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
- (2) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan komponen sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 8

- (1) Jenis sumber Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sungai;
 - b. jaringan irigasi;
 - c. waduk buatan;
 - d. situ;
 - e. danau; dan
 - f. mata air.

(2) penentuan...

- (2) penentuan penggunaan jenis sumber Air pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengambilan sumber Air yang digunakan oleh pemanfaat Air Permukaan.

Pasal 9

- (1) Lokasi sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah yaitu hulu, tengah, hilir, berdasarkan wilayah daerah aliran sungai.
- (2) Bagian hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang lebih dari 70% (tujuh puluh persen) wilayahnya memiliki kemiringan lahan yang lebih dari 8% (delapan persen), serta aspek prioritas pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi konservasi tanah dan pengendali erosi.
- (3) Bagian tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang kurang lebih 50% (lima puluh persen) dari wilayahnya mempunyai kemiringan lahan kurang dari 8% (delapan persen), serta pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi konservasi tanah maupun pengendali banjir.
- (4) Bagian hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) permukaan lahannya mempunyai kemiringan kurang dari 8% (delapan persen), serta pengendalian banjir dan drainase menjadi faktor utama dalam pengembangan tata guna lahan.

Pasal 10

- (1) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan luasan daerah aliran sungai.
- (2) Daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah aliran sungai dalam 1 (satu) wilayah sungai yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luasan daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik.
- (2) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan bobot koefisien volume air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh pemanfaat air sesuai peruntukannya.

Pasal 12

- (1) Kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf

e...

e ditentukan dengan koefisien kualitas air yang diukur atau diuji berdasarkan baku mutu kelas kualitas air.

- (2) Pengukuran atau pengujian baku mutu kelas kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan parameter tertentu dan metode tertentu dan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila tidak tersedia data pengujian, pemohon dapat menggunakan data kualitas air dari laboratorium pengujian kualitas air yang terakreditasi dan terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Kondisi daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. daerah aliran sungai yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. daerah aliran sungai yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Daerah aliran sungai yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan pada kondisi rusak.
- (3) Daerah aliran sungai yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan pada kondisi sedang.

Pasal 14

- (1) Kewenangan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g ditentukan berdasarkan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan kewenangan untuk pengambilan Air Permukaan yang bersumber dari jaringan irigasi ditetapkan berdasarkan kewenangan wilayah sungai.

Pasal 15

- (1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. sosial;
 - b. perusahaan non-niaga;
 - c. niaga atau perdagangan atau jasa;
 - d. industri atau penunjang produksi;
 - e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
 - g. pertambangan.

Pasal 16...

Pasal 16

Perhitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 1 September 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 1 September 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

I. NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) SEBAGAI PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN

OBYEK PAJAK	NPA/Harga Dasar (Rp)	Keterangan
SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN ENERGI		
1. Umum		
a. 0 -10.000 M3 b. 10.001-100.000 M3 c. 100.001-500.000 M3 d. 500.001-1.000.000 M3 e. Lebih dari 1.000.000 M3	1.000/M3/Bulan 1.500/M3/Bulan 2.000/M3/Bulan 2.500/M3/Bulan 3.000/M3/Bulan	Pabrik, Industri air minum, industri yang menggunakan bahan baku air.
2. Pembangkit Listrik PT.PLN dan Non PLN	200/Kwh/Bulan	
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.000 / m ³ / Bulan	
4. Pertamina dan Kontraktornya		
a. 0 -10.000 m ³	150/m ³ /Bulan	
b. 10.001 - 100.000 m ³	165/m ³ /Bulan	
c. 100.001 - 500.000 m ³	180/m ³ /Bulan	
d. 500.001 - 1.000.000 m ³	200/m ³ /Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000 m ³	220/m ³ /Bulan	
SEKTOR PERDANGANAN DAN SEKTOR JASA		
a. 0 - 10.000 m ³	320/m ³ /Bulan	Penginapan, Restoran, Asuransi, Swalayan, Perbankan, Pertokoan, Lembaga keuangan, hotel, rumah makan, eksportir, pengisian kolam, pencucian, perkantoran dan usaha yang bersifat komersial lainnya.
b. 10 001 - 100.000 m ³	350/m ³ /Bulan	
c. 100.001 - 500.000 m ³	380/m ³ /Bulan	
d. 500.001 - 1.000.000 m ³	410/m ³ /Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000 m ³	450/m ³ /Bulan	
SEKTOR PERTANIAN		
1. Perkebunan		
a. Kelapa Sawit	200.000/Ha/Bulan	
b. Tebu	150.000/Ha/Bulan	

c. Tembakau	100.000/Ha/Bulan	Volume = Luas lahan Perkebunan/Ha
d. Tanaman Perkebunan Lainnya	100.000/Ha/Bulan	
e. Usaha perkebunan yang dikelola koperasi	50% dari harga huruf a, b, c	
2. Perikanan		
Usaha Perikanan Komersial	150.000/Ha/Panen	
3. Usaha pertanian lainnya di luar pertanian rakyat.	55.000/Ha/Panen	
a. Padi dan palawija	75.000/Ha/Panen	
b. Holtikultura	75.000/Ha/Panen	
4. Usaha Pertanian yang dikelola Koperasi	50% dari NPA Sektor Pertanian	
SEKTOR PARIWISATA		
Usaha Komersial Tempat Rekreasi	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	Volume = Jumlah karcis yang terjual
Usaha Permandian Alam	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
Usaha Permandian Buatan /Modern	5% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
Penginapan dan Rumah Makan di Lokasi Pariwisata serta usaha lain di sektor Pariwisata		
a. 0 -10.000 m ³	320/m ³ /Bulan	
b. 10 001 - 100.000 m ³	350/m ³ /Bulan	
c. 100.001 - 500.000 m ³	380/m ³ /Bulan	
d. 500.001 - 1.000.000 m ³	410/m ³ /Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000 m ³	450/m ³ /Bulan	
KOPERASI, UKM, DAN BADAN USAHA KOMERSIAN YANG BERFUNGSI SOSIAL		
a. 0 - 10.000 M ³	150/m ³ /Bulan	Sekolah/ Perguruan Tinggi Swasta, Yayasan, Rumah Sakit Swasta, Klinik/Balai Pengobatan
b. 10.001 - 100.000 m ³	180/m ³ /Bulan	
c. 100.001 - 500.000 m ³	200/m ³ /Bulan	
d. 500.001 - 1.000.000 m ³	250/m ³ /Bulan	
e. lebih dari 1.000.000 m ³	300/m ³ /Bulan	
KHUSUS		
a. Pelabuhan dan sungai	1.000/m ³ /Bulan	
b. Pelabuhan udara	1.100/m ³ /Bulan	
SEKTOR LAIN, SELAIN HURUF A s/d F		
a. s/d 10.000 m ³	320/m ³ /Bulan	
b. 10.001-100 000 m ³	350/m ³ /Bulan	
c. 100.001-500.000 m ³	380/m ³ /Bulan	
d. 500.001-1.000.000 m ³	410/m ³ /Bulan	
e. lebih dari 1.000.000 m ³	450/m ³ /Bulan	

II. TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK AIR PERMUKAAN

PAJAK TERUTANG = Volume x Tarif x NPA

Contoh cara penghitungan Pajak Air Permukaan

1. Sektor : Industri, Pertambangan dan Energi

Wajib Pajak : PDAM

Jumlah Pengambilan Air Permukaan Bulan Maret sebesar 2.000.000 m³

Kelompok Pengambilan	Volume (m ³)	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
10.000 m ³	10.000	1000	10	100	1.000.000

PAJAK TERUTANG = Volume x tarif x NPA

Contoh cara penghitungan Pajak Air Permukaan

2. Sektor : Pertanian yang menggunakan bahan baku Air

Wajib Pajak : PERUSAHAAN SAWIT

Jumlah Pengambilan Air Permukaan Bulan April sebesar 2.000.000 m³

Kelompok Pengambilan	Volume (m ³)	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
10.000 m ³	10.000	1000	10	100	1.000.000
10.001 - 100.000 m ³	90.000	1500	10	150	13.500.000
100.001 - 500.000 m ³	400.000	2000	10	200	80.000.400
500.001 - 1.000.000 m ³	500.001	2500	10	250	125.000.250
1.000.001 - 2.000.000 m ³	1.000.000	3000	10	300	300.000.300

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP

Pangkat Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19651101 199003 1 012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA